

ABSTRAK

Konflik antara perlindungan hak cipta dan upaya memperoleh akses informasi ilmiah menjadi persoalan dalam perkembangan teknologi digital. Salah satu fenomena tersebut adalah kontroversi penggunaan situs Sci-Hub. Sci-Hub muncul sebagai solusi inovatif untuk memberikan akses gratis terhadap jurnal ilmiah berbayar yang terhalang *paywall*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pengaturan dan penerapan penggunaan wajar (*fair use*) dalam pengunduhan melalui situs Sci-Hub di Amerika Serikat dan Indonesia. Penelitian ini membahas, *pertama*, Bagaimana pengaturan hak cipta atas penggunaan *fair use* dalam pengunduhan jurnal ilmiah berbayar di Indonesia? dan *kedua*, Bagaimana implementasi situs Sci-Hub untuk mengakses jurnal ilmiah berbayar ditinjau berdasarkan ketentuan hukum Amerika Serikat dan Indonesia?. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan doktrinal dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah (buku dan jurnal), serta doktrin dan praktik hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa situs Sci-Hub yang menyediakan jurnal ilmiah berbayar berdasarkan ketentuan hukum di Amerika Serikat dan Indonesia tidak termasuk ke dalam kategori *fair use*. Sci-Hub melakukan penggandaan dan pendistribusian jurnal ilmiah berbayar secara luas tanpa izin dari pemegang hak cipta, yang melampaui batasan penggunaan untuk kepentingan pribadi, pendidikan, dan penelitian secara proporsional. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengaturan khusus dan rinci tentang *fair use* dalam hukum positif Indonesia yang mendorong terbentuknya kepastian hukum khususnya ruang bagi pertimbangan hukum atau kepentingan sosial yang lebih luas.

Kata Kunci: Hak Cipta, *Fair Use*, Sci-Hub, Jurnal Ilmiah Berbayar.